

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi Bank sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Sebagai *agent of develoment*, Bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan koontribusi terhadap pendapatan negara.¹

Pada tahun 1983 BI memberikan keleluasan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah indonesia pernah berencana menerapkan “sistem bagi hasil” dalam pengkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan 1988 (Pakto88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya pada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisas sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (jakarta: Kencana, 2006), h.3.

usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga bermunculan.

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.382.000,-.

Dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Bank Syariah lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan bunga Bank, karena Bank Syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang beroperasi dan produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga dengan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang amandemen Ketiga UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah di berlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan

mendorong pertumbuhan secara lebih cepat. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam 5 tahun terakhir, maka diharapkan peran industri Perbankan Syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurung waktu kurang dari 2 tahun (2009-2010).

Sejak awal dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat, terhadap layanan jasa keuangan syariah. Per juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%.²

Sejak Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yakni *system dual banking*, pertumbuhan rata-rata perbankan syariah di dalam negeri sangat pesat. Hal tersebut satu sisi sungguh sangat mengembirakan semua pihak terutama umat Islam Indonesia, akan tetapi kegembiraan tersebut dapat berubah menjadi sebaliknya ketika kita memperhatikan secara seksama bahwa perkiraan total volume usaha perbankan syariah pada tahun 2011 yang disampaikan oleh Bank Indonesia sebesar Rp. 27 triliun itu sesungguhnya hanya 1,6 persen saja dari total transaksi industri perbankan syariah dengan

²<https://www.ojk.go.id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> diakses pada tanggal 21 februari 2020

perbankan konvensional sama dengan sebesar 2:96 (dua sebanding sembilan puluh enam). Namun disisi lain, harapan masyarakat akan peran vital perbankan syariah dalam rangka turut serta membantu pertumbuhan sekaligus perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia hingga saat ini.³

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa terdapat 115 Bank Umum di Indonesia, per januari 2019. Jumlah tersebut terdiri atas 4 Bank Persero, 42 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa dan 21 BUSN Non Devisa. Kemudian 27 Bank Pembangunan Daerah, 12 Bank Asing campuran dan 9 Bank Asing.⁴

Sebaran jaringan bank di Indonesia juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki Bank Syariah terbanyak di dunia. Menurut data OJK dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) per juni 2019 jumlah bank syariah di Indonesia saat ini berjumlah sekitar 198 bank syariah. Kiprah bank syariah di Indonesia sudah memasuki dekade 3. Pada bulan juni 2019 bank syariah di indonesia terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁵

Dalam penyebaran bank syariah di Indonesia, bank konvensional mulai membentuk unit usaha syariah untuk bersaing dalam dunia perbankan. Hal ini ditunjukkan dari beberapa bank konvensional yang juga menerapkan prinsip syariah. Fenomena perkembangan industri perbankan syariah oleh bank konvensional

³Subandi, *Problem dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia Vol.12 No.1*,(Skripsi Sarjana: IAIN Raden Intan Bandar Lampung,2012),h.3.

⁴<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/26/berapa-jumlah-bank-umum-di-indonesia-sebelum-dan-sesudah-krisis-1998> diakses pada tanggal 21 februari 2020

⁵<https://akuntansikeuangan.com/daftar-lengkap-bank-syariah> diakses pada tanggal 21 februari 2020

diperkuat dengan kebijakan pembangunan hukum perbankan dengan menggunakan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu diperbolehkannya membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). (Pasal 20 Ayat 1 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).⁶

Pertumbuhan perbankan syariah ini tidak lepas dari kepercayaan pasar yang membaik. Bank Indonesia akan mengimplementasikan kebijakan strategis untuk mendorong syariah agar terus maju ,enjadi sebuah kebanggaan. Dalam perkembangan bank syariah mengalami berbagai kendala. Menurut Alamsyah (Prantina,2012), ada tantangan jangka pendek dan jangka panjang yang harus diselesaikan agar perkembangan perbankan dan keuangan syariah dapat mencapai target dan terus mengalami percepatan.

Seiring dengan perkembangan Perbankan syariah sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat islam di Indonesia saat ini, tidak bisa dibantah bahwa perbankan syariah mempunyai potensi dan prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan di Indonesia dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang sekian persen beragama islam merupakan pasar potensi bagi pengembangan Bank Syariah di Indonesia.⁷

Bank Syariah sebagai pendatang baru di negara ini memerlukan upaya kerja keras untuk bisa diterima oleh masyarakat. Tidak hanya itu, ia juga harus mampu melengkapi kekurangan yang ada pada bank konvensional. Potensi yang besar tentu tidak akan terwujud, bila bank syariah tidak dikelola dengan baik. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim menjadi pasar utama (*captive market*) untuk

⁶Muhammad Dayyan, Fahriansah, Juprianto, *Analisis Minat Masyarakat Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus di Gampong Pondok Kemuning) Vol. No.1* (Jurnal Ilmiah Mahasiswa tahun 2017),h.3.

⁷Subandi,*Problem dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia Vol.1 2 No.1*,h.4.

memasarkan produk bank syariah. Nilai-nilai syariah yang ada pada bank syariah memiliki kesesuaian dengan muslim yang ingin menjalankan agama secara sempurna (*kaffah*).

Elemen pokok dalam perkembangan bank syariah diantaranya permodalan, kelembagaan, dan juga nasabah. Namun masalah yang terjadi yaitu minimnya partisipasi masyarakat Indonesia dalam pengembangan bank syariah. Pengetahuan masyarakat tentang bank syariah menjadi faktor penting dalam pengembangan bank syariah di Indonesia. Dalam ranah sumber daya manusia (SDM), Indonesia tidak dikatakan sebagai negara maju yang tingkat pendidiannya tinggi. Bank Syariah memiliki istilah-istilah dalam bahasa arab yang tidak atau belum populer di masyarakat serta belum memahami produk yang ditawarkan, pengetahuan masyarakat tentang bank syariah yang masih rendah sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pengembangan bank syariah.⁸

Dengan banyaknya jumlah bank yang telah menjalankan prinsip syariah, diharapkan hal ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bank syariah di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Jumlah nasabah bank syariah di Indonesia dari tahun 2014-2017 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi jumlah tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Muslim di Indonesia. Partisipasi umat Islam terhadap bank syariah masih sangat minim, jika di hitung dalam presentase hanya sekitar 9,13% dibandingkan dengan jumlah masyarakat Muslim di

⁸Kuat Ismanto, *Literasi masyarakat dan dampaknya terhadap minat menjadi nasabah bank syariah*, Vol.5, No.1 (Jurnal Ilmiah Mahasiswa tahun 2018),h. 16.

Indonesia. Maka masyarakat Muslim Indonesia belum sepenuhnya ikut berpartisipasi didalam pengembangan perbankan syariah.⁹

Berdasarkan dari pengamatan di atas, perlu dilakukan penelitian untuk melihat perbandingan jumlah sebaran bank syariah dan nasabah di Indonesia.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana sebaran jaringan bank syariah menurut provinsi di Indonesia?
2. Bagaimana sebaran nasabah bank syariah menurut provinsi di Indonesia?
3. Bagaimana infografis pemetaan jaringan dan nasabah bank syariah menurut provinsi di Indonesia?
4. Bagaimana perbandingan sebaran jaringan dan nasabah bank syariah di kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia pada tahun 2017-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian yang ingin di capai yaitu:

1. Untuk mengetahui sebaran jaringan bank syariah menurut provinsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sebaran nasabah bank syariah menurut provinsi di Indonesia.
3. Untuk melihat infografis pemetaan sebaran jaringan dan nasabah bank syariah menurut provinsi di Indonesia.

⁹Muhammad Dayyan, Fahriansah, Juprianto, *Analisis Minat Masyarakat Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus di Gampong Pondok Kemuning) Vol. No.1* (Jurnal Ilmiah Mahasiswa tahun 2017),h.4.

4. Untuk mengetahui perbandingan sebaran jaringan dan nasabah bank syariah di kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur di Indonesia pada tahun 2017-2019

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulis meneliti tentang Komperasi Peminatan Nasabah Melalui Pemetaan Sebaran Jaringan dan Nasabah Pada Bank Syariah di Indonesia pada tahun 2019 yakni:

1. **Bagi bank Syariah**
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah informasi dan menjadi sebuah tolak ukur mengenai komperasi peminatan nasabah melalui pemetaan sebaran jaringan dan nasabah pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan memberikan pengetahuan yang baru kepada pihak bank sehingga dapat mengembangkan dan meningkat sebaran bank syariah di Indonesia.
2. **Bagi Nasabah**
Diharapkan bagi nasabah khususnya nasabah bank syariah yang membaca penelitian dapat menjadikan penelitian ini sebagai sebuah alat penilaian pertumbuhan bank syariah. Serta dapat menambah wawasan tentang seberapa besar perkembangan komperasi peminatan nasabah melalui sebaran jaringan dan nasabah pada bank syariah di Indonesia.
3. **Bagi Pembaca**
Diharapkan bagi siapa saja yang membaca penelitian ini agar kiranya dapat menambah pemahaman mengenai komperasi peminatan nasabah melalui sebaran jaringan dan nasabah pada bank syariah di Indonesia serta dapat mengembangkan kembali penelitian ini.

4. Bagi Penyusun

Untuk penyusun itu sendiri agar kiranya dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengalaman dalam penelitian Komperasi Peminatan Nasbah Melalui Sebaran Jaringan dan Nasabah Pada Bank Syariah di Indonesia.

